



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERATURAN MENTERI ESDM BARU TERKAIT PLTS ATAP

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian ESDM pada tanggal 29 Januari 2024 telah mengeluarkan aturan baru terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 (Permen ESDM No. 2/2024) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU). Aturan baru tersebut menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yang sebelumnya berlaku. Beberapa poin penting dalam Permen ESDM No. 2/2024, antara lain, penghapusan ketentuan mengenai ekspor-impor energi listrik, batasan kapasitas, dan penambahan ketentuan kuota pengembangan PLTS Atap.

Penghapusan skema ekspor-impor atau *net-metering* listrik dari pengguna PLTS Atap ke PT PLN (Persero) atau PLN tertuang dalam Pasal 13 Permen ESDM No. 2/2024, di mana kelebihan energi listrik dari sistem PLTS Atap yang terhubung ke jaringan pemegang IUPTLU tidak akan diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan PLTS Atap. Sebagai gantinya, sejumlah biaya pemasangan PLTS Atap dihapuskan sebagai insentif untuk pelanggan PLN. Sebelumnya, dengan memasang PLTS Atap, listrik yang dihasilkan pada siang hari dapat diekspor atau ditransfer ke PLN dan pada malam hari konsumen dapat kembali mengambil listriknya dari PLN.

Terkait batasan kapasitas, dalam aturan lama disebutkan bahwa PLTS Atap yang akan dipasang calon pelanggan di wilayah usaha BUMN pemegang IUPTLU kapasitasnya dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung. Sementara dalam Permen ESDM No. 2/2024 tidak ada lagi ketentuan tersebut, namun ada kuota pengembangan sistem PLTS Atap yang disusun pemegang IUPTLU untuk diusulkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pasal 7 Permen ESDM No. 2/2024 mengatur bahwa pemegang IUPTLU wajib menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan ini mempertimbangkan arah kebijakan energi nasional, rencana dan realisasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan ketentuan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik (*grid code*) pemegang IUPTLU.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga, menilai Permen ESDM No. 2/2024 mampu mengurangi beban fiskal negara. Dalam aturan sebelumnya, mekanisme jual-beli listrik dalam PLTS Atap berisiko menambah kerugian negara sebesar Rp0,5 triliun/tahun karena kelebihan listrik pemasangan PLTS Atap wajib dibeli negara. Selain itu, Permen ESDM baru ini juga dapat mengurangi terjadinya kelebihan atau *oversupply* pasokan listrik. Direktur Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai penghilangan skema *net-metering* tidak menguntungkan untuk pelanggan listrik rumah tangga yang beban puncaknya terjadi pada malam hari, sedangkan PLTS Atap menghasilkan energi dari pagi hingga menjelang sore. Dampaknya, biaya investasi per satuan *kilowatt-peak* menjadi lebih tinggi dan ada dana tambahan untuk penyimpanan energi (*battery energy storage*) yang akan lebih mahal. Hal ini menjadi tidak menarik secara finansial bagi kebanyakan konsumen rumah tangga.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengubah fokus pengembangan PLTS Atap dari sektor rumah tangga ke sektor industri. Alasan utama perubahan ini adalah skema *net-metering* tenaga listrik yang sebelumnya antara pemilik PLTS Atap dan PLN dianggap tidak ekonomis dan membebani keuangan negara. Dampak dari hilangnya skema *net-metering* dikhawatirkan akan membuat PLTS Atap kurang menarik bagi rumah tangga sehingga kehilangan potensi pelanggan dari sektor rumah tangga. Untuk mengompensasi kehilangan potensi pelanggan dari rumah tangga pemerintah akan mendorong pemanfaatan PLTS Atap untuk sektor industri, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil, mempunyai *base load*, dan skalanya besar.

Pemerintah menargetkan industri dengan kebutuhan listrik besar dan stabil sebagai pengguna utama PLTS Atap serta akan memberikan insentif dan sistem kuota untuk menarik minat industri. Pemerintah perlu memberikan insentif dan penetapan kuota yang transparan agar target penggunaan PLTS Atap dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi sektor industri dan energi nasional. Penetapan kuota dari PLN harus dilakukan secara transparan dan alokasi kuota harus cukup besar untuk mencapai target PLTS Atap Nasional sebesar 3,6 GW dan target bauran EBT di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025.

Atensi DPR

Pemerintah mengubah fokus pengembangan PLTS Atap dari sektor rumah tangga ke sektor industri melalui aturan baru terkait PLTS Atap (Permen ESDM No. 2/2024). Alasan utama diterbitkannya aturan baru ini adalah skema *net-metering* tenaga listrik dalam aturan sebelumnya yang dianggap tidak ekonomis dan membebani keuangan negara. Dampak dari aturan baru tersebut di antaranya adalah kehilangan potensi pelanggan di sektor rumah tangga. Aturan baru terkait PLTS Atap perlu mendapat perhatian dari Komisi VII DPR RI. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah agar aturan baru terkait PLTS Atap dapat menarik minat konsumen untuk mendukung tercapainya target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar penetapan kuota pengembangan sistem PLTS Atap dilakukan secara transparan dan alokasi kuota harus mencukupi untuk dapat mencapai target PLTS Atap Nasional sebesar 3,6 GW pada tahun 2025.

Sumber

Bisnis Indonesia, 26 Februari 2024;
cnbcindonesia.com, 28 Februari 2024;
jawapos.com, 1 Maret 2024;
Kontan, 26 Februari 2024; dan
Media Indonesia, 26 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 pusaka.dpr.go.id

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024